

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)
KANTOR WILAYAH V MANADO**

*ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION AND WITHHOLDING ARTICLE 21 FOR
PERMANENT EMPLOYEES AT PT. PEGADAIAN (PERSERO) REGION V MANADO*

Oleh:

Angela Anggli Pendong¹

Inggriani Elim²

Treesje Runtu³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹angelapendong@gmail.com

²inggriani_elim@yahoo.com

³treesjeruntu@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat dikenakan kepada orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menganalisis, dan melihat kesesuaian kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 terutang atas pegawai tetap pada tahun 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan jumlah tanggungan dari beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penelitian, dimana pihak manajemen bagian pengembangan (SDM) PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado tidak menggunakan data jumlah tanggungan yang terbaru dari pegawainya sehingga berimbas dalam perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2019.

Kata kunci: *perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, peraturan perpajakan, pegawai tetap.*

Abstract: Article 21 income tax is a tax that is collected directly by the central government imposed on individuals who earn income. The research method used is a descriptive qualitative method, which is collecting data, analyzing, and seeing suitability then drawing conclusions. The research results obtained that the calculation and deduction of income tax article 21 payable on permanent employees in 2019 at PT. Pegadaian (Persero) Regional Office V Manado has not fully complied with the tax regulations, namely Law Number 36 of 2008 and Regulation of the Minister of Finance Number 101 / PMK.010 / 2016 concerning Adjustment of the amount of non-taxable income, errors or errors in determining the number of dependents of several permanent employees who were sampled in the study, where the management of the development department (HR) of PT. Pegadaian (Persero) Manado Region V Office does not use the latest data on the number of dependents from its employees so that it has an impact on changes in Non-Taxable Income (PTKP) in 2019.

Keywords: *calculation and deduction of income tax article 21, tax regulation, permanent employees.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, sumber penerimaan negara yang utama berasal dari sektor pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran rutin negara termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2017:5).). Dalam kehidupan sehari-hari pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar. Dari sejak terbit hingga terbenamnya matahari, secara langsung atau tidak langsung, pajak telah menjadi aspek penting yang melekat pada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2019:3), pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dapat ditunjuk dan berfungsi untuk membiayai rumah tangga negara seperti, pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak yang berkaitan secara langsung dengan warga negara Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 21. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dalam pasal 1 ayat (2), menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, peraturan perpajakan banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Diantaranya adalah perubahan mengenai tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Iuran BPJS Kesehatan dan pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun. Perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang stabil, sederhana, adil, terbuka, dan tentunya memiliki kepastian hukum. Penetapan besaran kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2013 hingga sekarang sering mengalami perubahan dan kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara cepat. Kenaikan PTKP ini bertujuan untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Jika ditinjau pada tahun-tahun sebelumnya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) biasanya diubah bersamaan dengan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tetapi berdasarkan faktanya pemerintah lebih aktif mengubah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado memiliki jumlah pegawai yang bisa dikatakan cukup banyak, berkisar kurang lebih 1000 pegawai. Dikarenakan pegawai PT. Pegadaian (Persero) merupakan gabungan dari semua area yaitu area Palu, area Gorontalo, area Manado Satu, area Manado Dua, area Sorong, dan area Papua. Hal ini bisa membuat perusahaan memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yang mungkin diakibatkan dari kurangnya ketelitian pihak manajemen PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado. Sehingga dapat berimbas pada perbedaan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ataupun unsur perpajakan lainnya. Mengingat begitu banyaknya pegawai yang dimiliki oleh perusahaan serta upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki peraturan perpajakan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Menurut Putra (2019:46), akuntansi adalah sebuah body of knowledge yang memiliki fungsi organisasi secara tersusun, orsinal, autentik, menganalisis dan menafsirkan seluruh kejadian ataupun transaksi yang sedang terjadi. Menurut Kartikahadi dkk. (2016:3), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Menurut Sujarweni (2016:1), akuntansi adalah rangkaian dari kegiatan mencatat, mengikhtisarkan, mengklasifikasikan, dan melaporkan laporan keuangan dalam satu periode waktu sebagai wujud bentuk

pertanggungjawaban. Warren et al. (2017:6) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah sistem yang menginformasikan dan menyediakan laporan keuangan serta aktivitas-aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan.

Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Hery (2020:4), akuntansi pajak (tax accounting) adalah bidang akuntansi yang menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak. Sadeli (2016:6) menyebutkan bahwa akuntansi pajak terdiri dari penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT), serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan yang paling terbaik.

Konsep Pajak

Mardiasmo (2019:3) menyatakan pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sesuai dengan fungsi tersebut, maka pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut P. J. A Andriani dalam Waluyo (2017:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019:4) menyatakan fungsi pajak diklasifikasikan menjadi beberapa fungsi yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas
Pajak dijadikan sebagai dana bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019:201), pajak penghasilan pasal 21 didapat dari pendapatan rakyat yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat. Menurut Waluyo (2016:244), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Mardiasmo (2019:161) menyebutkan bahwa subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Sedangkan objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) tarif pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15 %
WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25 %
WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 akan disesuaikan dengan besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 pasal 1, Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Status Wajib Pajak	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
Wajib Pajak Orang Pribadi	TK/0	54.000.000	4.500.000
Wajib Pajak Sudah Kawin	K/0	58.500.000	4.875.000
Penghasilan Istri Di Gabung	K/I/0	112.500.000	9.375.000
Tanggungan (Maksimal 3)	1,2,3	+4.500.000	+375.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK/010/2016

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Alasannya karena penelitian ini dilakukan dengan cara terlibat secara langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis dimana data dan informasi tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perusahaan mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado yang berlokasi di Jl. Dr. Soetomo No. 199, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian adalah bulan Mei 2020 sampai Juli 2020.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Peneliti menggunakan sumber data sekunder, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pegawai bagian treasury dan perpajakan, manager bagian SDM, dan manager bagian manajemen risiko di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado. dan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado meliputi daftar penghasilan pegawai tetap tahun 2019, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap tahun 2019, dan bukti pemotongan formulir 1721-A1 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado tahun 2019.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, mengumpulkan data yang berhubungan dengan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado seperti daftar penghasilan pegawai tetap tahun 2019, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap

- tahun 2019, dan dokumen bukti pemotongan formulir 1721-A1 pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado tahun 2019.
2. Tahap kedua, menganalisis kesesuaian perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, apakah sudah sesuai atau tidak. Dengan cara melakukan perhitungan kembali menggunakan daftar penghasilan pegawai tetap tahun 2019 yang berisi rincian masing-masing pegawai tetap meliputi gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai tetap serta menganalisis berapa persen biaya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado.
 3. Tahap ketiga, menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya.
 4. Tahap akhir dalam penelitian yaitu memberikan saran jika ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Unsur-Unsur Penghasilan dan Pengurangan dalam Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap.

PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado memberikan imbalan kepada pegawai tetap sehubungan dengan pekerjaan selama tahun pajak yang bersangkutan meliputi gaji atau uang pensiun atau tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT), tunjangan pph, tunjangan lainnya, dan premi asuransi yang dibayarkan perusahaan secara teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan. Gaji pokok meliputi upah pokok pensiun ditambah upah pokok non pensiun, tunjangan grade, BPJS kesehatan, yayasan kesejahteraan pegadaian permata (YKPP), askes komersial (Askom), dan dana pensiun (Dapen). Tunjangan lainnya yaitu tunjangan rumah tangga dan tunjangan lokasi atau tunjangan kinerja. Premi asuransi yang dibayarkan perusahaan yaitu BPJS ketenagakerjaan dan asuransi tambahan mandiri inhealth. Persentase untuk premi asuransi tersebut bervariasi tergantung kelompok dan jenisnya antara lain 0.24% sampai dengan 5%. Sedangkan penghasilan yang bersifat tidak teratur atau tidak tetap yang diberikan kepada pegawai tetap adalah benefit operasional, insentif kegiatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, jasa produksi, THR dan beberapa insentif berkaitan dengan kondisi dan keadaan tertentu.

Dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado membuat rekapitulasi dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar biaya jabatan 5% dari jumlah penghasilan bruto pegawai tetap maksimal Rp 6.000.000 setahun dan maksimal Rp 500.000 sebulan, BPJS Ketenagakerjaan sebagai program pensiun menetapkan 3% besarnya jumlah potongan, dimana 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung pegawai. Penentuan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diambil dari dokumen SPT Tahunan Formulir 1721-A1, PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado menerapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai pengurang pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status pegawai. Data tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pegawai tetap pada tahun 2019 yang diterapkan perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tarif PTKP Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado

No	Nama Pegawai Tetap	JK	Status	Tarif PTKP Tahun 2019
1	Murti	L	K/1	Rp. 63.000.000
2	Kurnardi	L	K/2	Rp. 67.500.000
3	Chamidudin	L	K/3	Rp. 72.000.000
4	Tjahyono	L	K/2	Rp. 67.500.000
5	Ramli	L	K/1	Rp. 63.000.000
6	Henki	L	K/2	Rp. 67.500.000
7	Fanny	L	K/1	Rp. 63.000.000
8	Melky	L	K/2	Rp. 67.500.000
9	Adrian	L	K/1	Rp. 63.000.000
10	Rendy	L	K/1	Rp. 63.000.000
11	Denny	L	K/1	Rp. 63.000.000

12	Lidya	P	TK/0	Rp. 54.000.000
13	Indriani	P	TK/0	Rp. 54.000.000
14	Michael	L	TK/0	Rp. 54.000.000
15	Windy	P	TK/0	Rp. 54.000.000
16	Magi	P	TK/0	Rp. 54.000.000

Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado, 2020

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado, dilaksanakan oleh kantor pusat PT. Pegadaian (Persero) sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam hal pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap adalah PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado selaku bendahara yang ditunjuk, dan dibantu oleh bagian operasional (SDM) yang menentukan berapa gaji pegawai yang akan diberikan. Setiap bulan, bagian operasional (SDM) yang akan memberikan slip gaji ke pegawai bagian keuangan, kemudian bagian keuangan perusahaan mengirimkan perhitungan gaji yang telah dibuat bagian operasional (SDM) ke bagian pusat untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku saat ini dan selanjutnya bagian pusat akan mengirim kembali hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ke PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado untuk digunakan dalam menyetor dan melaporkan pajak terutang. Berdasarkan hasil dokumen berupa bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721-A1 tahun 2019, formula perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun atas pegawai tetap yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Formula Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Menurut PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji Pokok	XXX
2	Tunjangan PPh	XXX
3	Tunjangan lainnya	XXX
4	Premi yang dibayarkan perusahaan	XXX
5	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa produksi, dan THR	XXX
6	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun (1 s/d 5)	XXX
	Pengurangan :	
7	Biaya Jabatan/Biaya Pensiun (5% dari penghasilan bruto)	XXX
8	Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	XXX
9	Jumlah Pengurang	XXX
10	Jumlah Penghasilan Netto (6-9)	XXX
11	Penghasilan Netto Masa Pajak Sebelumnya	XXX
12	Jumlah Penghasilan Netto Untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	XXX
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	XXX
14	Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (PKP) (11-12)	XXX
15	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	XXX
16	PPh Pasal 21 Masa Pajak Sebelumnya	XXX
17	PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Dan Dilunasi	XXX

Sumber: Form 1721-A1 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado, 2020

Berdasarkan tabel 4, perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun atas pegawai tetap yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado antara lain: perhitungan penghasilan bruto setahun diperoleh dari gaji setahun di tambah tunjangan pph, tunjangan lainnya seperti tunjangan rumah tangga dan tunjangan lokasi atau tunjangan kinerja, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, serta benefit operasional, insentif kegiatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, jasa produksi, THR dan beberapa insentif berkaitan dengan kondisi dan keadaan tertentu. Selanjutnya perhitungan netto setahun dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan atau biaya pensiun dan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua (JHT) atau tunjangan hari tua (THT). Kemudian penghasilan netto disetahunkan dan akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka akan diperoleh

penghasilan kena pajak (PKP) setahun/disetahunkan kemudian dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Selanjutnya menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang yaitu dengan cara penghasilan kena pajak (PKP) x tarif PPh pasal 17 ayat (1). Untuk pegawai pindahan maka dihitung pajak penghasilan pasal 21 masa pajak sebelumnya yang diterima atau diperoleh pada tempat sebelumnya pegawai bekerja. Selanjutnya menghitung pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi dengan cara jumlah masa perolehan penghasilan yaitu 12 bulan dibagi 12 kemudian dikalikan PPh pasal 21 terutang. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado dengan menggunakan daftar penghasilan pegawai dalam setahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado

No	Nama Pegawai Tetap	Uraian	PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016	Keterangan
1	Murti	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan NettoSetahun/ Disetahunkan PTKP (K/1) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang $5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$ $15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$ $25\% \times 250.000.000 = 62.500.000$ $30\% \times 189.318.000 = 56.795.400$	Rp 771.960.427 Rp (6.000.000) Rp (13.641.816) Rp 752.318.611 Rp 752.318.611 Rp (63.000.000) Rp 689.318.000 Rp 151.795.400	Rp 771.960.427 Rp (6.000.000) Rp (13.641.816) Rp 752.318.611 Rp 752.318.611 Rp (63.000.000) Rp 689.318.000 Rp 151.795.400	SAMA
2	Kurnardi	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan PTKP (K/2) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang $5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$ $15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$ $25\% \times 250.000.000 = 62.500.000$ $30\% \times 85.378.000 = 25.613.000$	Rp 670.862.753 Rp (6.000.000) Rp (11.983.799) Rp 652.878.954 Rp 652.878.954 Rp (67.500.000) Rp 585.378.000 Rp 120.613.400	Rp 670.862.753 Rp (6.000.000) Rp (11.983.799) Rp 652.878.954 Rp 652.878.954 Rp (67.500.000) Rp 585.378.000 Rp 120.613.400	SAMA
3	C. Amron	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan PTKP (K/3) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang $5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$ $15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$ $25\% \times 250.000.000 = 62.500.000$ $30\% \times 115.361.000 = 34.608.300$	Rp 706.211.028 Rp (6.000.000) Rp (12.849.071) Rp 687.361.957 Rp 687.361.957 Rp (72.000.000) Rp 615.361.000 Rp 129.608.300	Rp 706.211.028 Rp (6.000.000) Rp (12.849.071) Rp 687.361.957 Rp 687.361.957 Rp (72.000.000) Rp 615.361.000 Rp 129.608.300	SAMA

4	T. B. Utomo	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan PTKP (K/2) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 200.000.000 = 30.000.000 25% x 250.000.000 = 62.500.000 30% x 246.265.000 = 73.879.500	Rp 833.289.367 Rp (6.000.000) Rp (13.523.994) Rp 813.765.373 Rp 813.765.373 Rp (67.500.000) Rp 746.265.000 Rp 168.879.500	Rp 833.289.367 Rp (6.000.000) Rp (13.523.994) Rp 813.765.373 Rp 813.765.373 Rp (67.500.000) Rp 746.265.000 Rp 168.879.500	SAMA
5	Ramli	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan PTKP (K/1) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 125.807.000 = 18.871.050	Rp 253.393.223 Rp (6.000.000) Rp (8.585.475) Rp 238.807.748 Rp 238.807.748 Rp (63.000.000) Rp 175.807.000 Rp 21.371.050	Rp 253.393.223 Rp (6.000.000) Rp (8.585.475) Rp 238.807.748 Rp 238.807.748 Rp (63.000.000) Rp 175.807.000 Rp 21.371.050	SAMA
6	Henki	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan PTKP (K/2) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 200.000.000 = 30.000.000 25% x 250.000.000 = 62.500.000 30% x 45.897.000 = 13.769.100	Rp 631.019.664 Rp (6.000.000) Rp (11.622.017) Rp 613.397.647 Rp 613.397.647 Rp (67.500.000) Rp 545.897.000 Rp 108.769.100	Rp 631.019.664 Rp (6.000.000) Rp (11.622.017) Rp 613.397.647 Rp 613.397.647 Rp (67.500.000) Rp 545.897.000 Rp 108.769.100	SAMA
7	Fanny	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan PTKP (K/1) PKP Setahun PPh Pasal 21 Terutang 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 200.000.000 = 30.000.000 25% x 146.999.000 = 36.749.750	Rp 475.535.489 Rp (6.000.000) Rp (9.536.156) Rp 459.999.333 Rp 459.999.333 Rp (63.000.000) Rp 396.999.000 Rp 69.249.750	Rp 475.535.489 Rp (6.000.000) Rp (9.536.156) Rp 459.999.333 Rp 459.999.333 Rp (63.000.000) Rp 396.999.000 Rp 69.249.750	SAMA
8	Melky	Penghasilan Bruto Setahun Pengurangan: Biaya Jabatan/Biaya Pensiun Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT Jumlah Penghasilan Netto Setahun Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 507.885.208 Rp (6.000.000) Rp (9.864.891) Rp 492.020.317 Rp 492.020.317	Rp 507.885.208 Rp (6.000.000) Rp (9.864.891) Rp 492.020.317 Rp 492.020.317	TIDAK SAMA

		PTKP (K/2)	Rp (67.500.000)	Rp (72.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 424.520.000	Rp 420.020.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 50.000.000 = 2.500.000			
		15% x 200.000.000 = 30.000.000			
		25% x 174.520.000 = 43.630.000	Rp 76.130.000	Rp 75.005.000	
9	Adrian	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 326.546.176	Rp 326.546.176	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (6.000.000)	Rp (6.000.000)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (5.884.218)	Rp (5.884.218)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 314.661.958	Rp 314.661.958	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 314.661.958	Rp 314.661.958	
		PTKP (K/1)	Rp (63.000.000)	Rp (63.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 251.661.000	Rp 251.661.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 50.000.000 = 2.500.000			
		15% x 200.000.000 = 30.000.000			
		25% x 1.661.000 = 415.250	Rp 32.915.250	Rp 32.915.250	
10	Rendy	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 86.035.019	Rp 86.035.019	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (4.301.751)	Rp (4.301.751)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (2.243.075)	Rp (2.243.075)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 79.490.193	Rp 79.490.193	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 79.490.193	Rp 79.490.193	
		PTKP (K/1)	Rp (63.000.000)	Rp (63.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 16.490.000	Rp 16.490.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 16.490.000	Rp 824.500	Rp 824.500	
11	Denny	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 90.402.878	Rp 90.402.878	TIDAK SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (4.520.144)	Rp (4.520.144)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (2.334.336)	Rp (2.334.336)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 83.548.398	Rp 83.548.398	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 83.548.398	Rp 83.548.398	
		PTKP (K/1)	Rp (63.000.000)	Rp (67.500.000)	
		PKP Setahun	Rp 20.548.000	Rp 16.048.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 20.548.000	Rp 1.027.400	Rp 802.400	
12	Lidya	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 521.677.649	Rp 521.677.649	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (6.000.000)	Rp (6.000.000)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (9.720.668)	Rp (9.720.668)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 505.956.981	Rp 505.956.981	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 505.956.981	Rp 505.956.981	
		PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000)	Rp (54.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 451.956.000	Rp 451.956.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 50.000.000 = 2.500.000			
		15% x 200.000.000 = 30.000.000			
		25% x 201.956.000 = 50.489.000	Rp 82.989.000	Rp 82.989.000	

13	Indriani	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 376.415.569	Rp 376.415.569	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (6.000.000)	Rp (6.000.000)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (6.794.692)	Rp (6.794.692)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 363.620.877	Rp 363.620.877	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 363.620.877	Rp 363.620.877	
		PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000)	Rp (54.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 309.620.000	Rp 309.620.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 50.000.000 = 2.500.000			
		15% x 200.000.000 = 30.000.000			
		25% x 59.620.000 = 14.905.000	Rp 47.405.000	Rp 47.405.000	
14	Michael	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 218.727.772	Rp 218.727.772	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (6.000.000)	Rp (6.000.000)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (5.237.147)	Rp (5.237.147)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 207.490.625	Rp 207.490.625	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 207.490.625	Rp 207.490.625	
		PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000)	Rp (54.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 153.490.000	Rp 153.490.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 50.000.000 = 2.500.000			
		15% x 103.490.000 = 15.523.500	Rp 18.023.500	Rp 18.023.500	
15	Windy	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 89.127.817	Rp 89.127.817	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (4.456.391)	Rp (4.456.391)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (2.227.128)	Rp (2.227.128)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 82.444.298	Rp 82.444.298	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 82.444.298	Rp 82.444.298	
		PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000)	Rp (54.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 28.444.000	Rp 28.444.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 28.444.298	Rp 1.422.200	Rp 1.422.200	
16	Magi	Penghasilan Bruto Setahun	Rp 32.346.030	Rp 32.346.030	SAMA
		Pengurangan:			
		Biaya Jabatan/Biaya Pensiun	Rp (1.617.302)	Rp (1.617.302)	
		Iuran Pensiunan/Iuran THT/JHT	Rp (638.424)	Rp (638.424)	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun	Rp 30.090.305	Rp 30.090.305	
		PPh Netto Masa Sebelumnya	Rp 57.552.349	Rp 57.552.349	
		Jumlah Penghasilan Netto Setahun/ Disetahunkan	Rp 87.642.654	Rp 87.642.654	
		PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000)	Rp (54.000.000)	
		PKP Setahun	Rp 33.642.000	Rp 33.642.000	
		PPh Pasal 21 Terutang			
		5% x 33.642.654	Rp 1.682.100	Rp 1.682.100	
		PPh Masa Sebelumnya	Rp 496.959	Rp 496.959	

Sumber: Data Olahan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PM.010/2016.

Pembahasan

Analisis Penghasilan dan Pengurangan Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado disesuaikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Berdasarkan hasil analisis data unsur-unsur penghasilan dan pengurangan atas pegawai tetap, didapati bahwa PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang

penghasilan dan pengurangan bagi pegawai tetap. Dimana penghasilan yang diterima pegawai tetap bersifat teratur berupa gaji, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, dan segala macam tunjangan. Sedangkan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur berupa benefit operasional, insentif kegiatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, jasa produksi, THR dan beberapa insentif berkaitan dengan kondisi dan keadaan tertentu yang diterima setahun sekali. Untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar biaya jabatan maksimal Rp 6.000.000 setahun dan sesuai hasil analisis data seperti pada tabel 4.3 menunjukkan pengenaan besarnya tarif penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 54.000.000.

Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado disesuaikan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Setelah dilakukan analisis data seperti yang digambarkan pada tabel 4 dan tabel 5, perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada tahun 2019 yang diterapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara dan data yang diperoleh terkait status pegawai serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing pegawai pada awal tahun 2019, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh pegawai. Kesalahan tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian atau kelalaian dari pihak manajemen bagian pengembangan SDM (*human error*) dalam memperbaharui status pegawai yaitu jumlah tanggungan dari pegawai. Setelah dilakukan wawancara dengan pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penelitian, dimana ditemukan ada dua pegawai tetap yang terjadi kesalahan dalam penetapan status PTKP adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kesalahan Dalam Penetapan Status PTKP

No	Nama Pegawai Tetap	Jenis Kelamin	Status
1.	Melky	L	K/2
2.	Denny	L	K/1

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 6 menunjukkan bahwa, penetapan status PTKP dalam jumlah tanggungan yang di terapkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado untuk dua orang pegawai mengalami kesalahan atau kekeliruan. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang, karena jumlah tanggungan berkaitan langsung dengan PTKP. Dimana untuk pegawai pertama yaitu Melky yang dahulu hanya memiliki dua orang anak, tetapi pada tanggal 28 Desember 2018 pegawai tersebut sudah ketambahan satu orang anak yang menjadi tanggungannya. Sehingga status PTKP yang seharusnya dimiliki oleh pegawai tersebut adalah kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang anak (K/3). Selanjutnya untuk pegawai kedua yaitu Denny, hasil wawancara menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 dia memiliki ketambahan jumlah tanggungan yaitu satu orang anak sehingga seharusnya status PTKP dari pegawai tersebut menjadi kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang anak (K/2). Tetapi berdasarkan data yang diperoleh lewat bukti pemotongan formulir 1721-A1 Denny hanya terdaftar dengan status PTKP yaitu kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang anak (K/1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang pegawai yang mengalami kesalahan dalam penetapan status PTKP, mereka menjelaskan bahwa mereka telah melaporkan mengenai pertambahan jumlah tanggungan anak ke bagian penginput yaitu bagian pengembangan SDM, mereka menyatakan bagian yang menangani pertambahan jumlah tanggungan tersebut keliru atau lupa dalam memperbaharui status yang dimiliki oleh mereka pada tahun 2019. Sesuai hasil perhitungan sebelumnya, terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado untuk pegawai Melky dan pegawai Denny dapat dilihat dari tabel kesesuaian perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berikut ini:

Tabel 7. Kesesuaian Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado dengan Perhitungan Penulis

No	Nama Pegawai Tetap	Hasil Perhitungan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado (Rp)	Hasil Perhitungan Penulis (Rp)	Kurang Bayar/ Lebih Bayar (Rp)
1	Murti	151.795.400	151.795.400	-
2	Kurnardi	120.613.400	120.613.400	-
3	Chamidudin	129.608.300	129.608.300	-
4	Tjhayono	168.879.500	168.879.500	-
5	Ramli	21.371.050	21.371.050	-
6	Henki	108.769.100	108.769.100	-
7	Fanny	69.249.750	69.249.750	-
8	Melky	76.130.000	75.005.000	1.125.000 (LB)
9	Adrian	32.915.250	32.915.250	-
10	Rendy	824.500	824.500	-
11	Denny	1.027.400	802.400	225.000 (LB)
12	Lidya	82.989.000	82.989.000	-
13	Indriani	47.405.000	47.405.000	-
14	Michael	18.023.500	18.023.500	-
15	Windy	1.422.200	1.422.200	-
16	Magi	1.185.141	1.185.141	-

Sumber: Data diolah, 2020

Keterangan: LB = Lebih Bayar

Tabel 7 menunjukkan bahwa, hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap menurut perusahaan tahun 2019 lebih tinggi dari perhitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Dimana seharusnya pajak penghasilan pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh perusahaan untuk pegawai Melky Rp 75.005.000 dan untuk pegawai Denny sebesar Rp 802.400. Sehingga terjadi selisih lebih bayar yang mengakibatkan pegawai mengalami kerugian kas untuk pegawai Melky sebesar Rp 1.125.000 dan untuk pegawai Denny sebesar Rp 225.000.

Sesuai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan melihat kesesuaian jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor oleh perusahaan, maka PPh pasal 21 terutang untuk pegawai Melky dan Denny mengalami kesalahan. Penyebabnya dikarenakan bagian manajemen pengembangan (SDM) perusahaan lalai dan kurang teliti dalam memperbaharui status dari pegawainya yaitu penambahan jumlah anggota keluarga. Jika perusahaan selama tahun pajak tidak melakukan perbaikan database kepegawaian terkait jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan penuh masing-masing pegawai, maka jumlah PTKP dari pegawai tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pihak manajemen perusahaan harus menginput data diri dan jumlah tanggungan dari pegawai pada saat pegawai melaporkan adanya perubahan dalam jumlah anggota keluarga maupun status perkawinan sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Dari data-data perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 mengenai penerapan biaya jabatan, tarif PTKP dan tarif atas pajak penghasilan yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010.2016.

2. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas pegawai tetap pada tahun 2019 di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan jumlah tanggungan dari beberapa pegawai tetap yang dijadikan sampel dalam penelitian, dimana pihak manajemen bagian pengembangan (SDM) PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado tidak menggunakan data status jumlah tanggungan yang terbaru dari pegawainya sehingga berimbas dalam perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2019

Saran

1. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado kiranya tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dalam hal perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terutang atas pegawai tetap serta mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
2. PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado seharusnya lebih teliti dalam melakukan perbaikan atau pembaharuan database kepegawaian terkait status pegawai dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan Ke 3. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R.U., Syamsul, M., Siregar, S.V., dan Wahyuni, E.T. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2016). Nomor 101/PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf>
- Putra, I. M. (2019). *Pengantar komplet: Akuntansi dan perpajakan*. Jakarta: Quadrant.
- Sadeli, L. M. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Edisi Pertama. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujarweni, W. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta. <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor36-tahun-2008>
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Warren, C.S., Reeve, J.M., dan Duchac, J. (2017). *Financial Accounting*. 15th ed. USA: Cengage Learning.